



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tan Moy Lan No NIK. 3213034104620010, Lahir Di Subang pada tanggal 01 April 1962, Agama Katholik, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. RA Kartini Kota Baru Timur Rt. 056 Rw. 012 Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai penerima kuasa insidentil berdasarkan Penetapan Nomor 8/IX/Pen.K/Pdt/2022/PN Sng tertanggal 6 September 2022 terhadap saudara kandung Pemohon yang bernama :

- a. **Theresia ling** No NIK. 3215015011630004, Lahir Di Subang pada tanggal 10 November 1963, Agama Katholik, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Cisadane Rt.03 Rw.15 Desa/Kel. Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat Karawang.
- b. **Magdalena** No NIK. 3215014805660010, Lahir Di Subang pada tanggal 08 Mei 1966, Agama Katholik, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Cisadane Rt.03 Rw.15 Desa/Kel. Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat Karawang

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 9 November 2022, Nomor 86/Pdt.P/2022/PN.Sng, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN Sng, Halaman 1 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan dari Hakim tanggal 9 November 2022, Nomor 86/Pdt.P/2022/PN.Sng tentang Penentuan Hari sidang pertama perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon tanggal 30 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 09 November 2022 Nomor Register Nomor 86/Pdt.P/2022/PN.Sng ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tersebut Pemohon mengajukan pencabutan permohonannya yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 16 November 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon dan ternyata tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan hal tersebut menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya sah menurut hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah didicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Subang, maka segera setelah penetapan ini dibacakan hakim memerintahkan kepada Panitera Pegadilan Negeri Subang untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh Permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 RV peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN.Sng ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Subang ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN Sng, Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H. M.H., sebagai Hakim, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IIS SUSILAWATI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

IIS SUSILAWATI

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH.MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- PNBP Pemohon	: Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. -
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN Sng, Halaman 3 dari 3